



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 7 TAHUN 1993 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 1993

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA BELIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang telah tumbuh dan berkembang pesat, maka perlu penataan, pengarahan dan pengendalian dengan baik ;
- b. bahwa kota Belik yang terletak di jalan raya - Pemalang - Randudongkal - Belik - Purbalingga berperan sebagai Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati dan Kota Kecamatan juga sebagai pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya ;
- c. bahwa agar kota Belik dapat berperan sebagaimana tersebut diatas dan dapat diwujudkan sebagai kota yang Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat perlu ditetapkan Batas Wilayah Kota ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu mengaturnya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : . . . . . (2).

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Motto Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG BATAS WILAYAH KOTA BELIK.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Pembantu Bupati adalah Pembantu Bupati Pemalang untuk Wilayah Belik ;
- e. K o t a adalah Kota Ibu Kota Kecamatan Belik dan Kota tempat kedudukan Pembantu Bupati Pemalang untuk Wilayah Belik ;
- f. Wilayah Kota . . . (4).

- 4 -

- f. Wilayah Kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi-perkotaan ;
- g. Batas Wilayah Kota adalah garis batas yang memisahkan antara Wilayah Kota dengan Wilayah Bukan Kota.

## B A B II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Fasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi dasar hukum dan kekuatan hukum bagi Batas Wilayah Kota.

#### Fasal 3

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan :

- a. Mengatur, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan fisik kota agar dapat mewujudkan Kota yang Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat ( IKHLAS ) ;
- b. Mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam mengenali karakteristik batasan kota ;
- c. Memperoleh struktur data yang jelas, guna berbagai keperluan ;
- d. Memudahkan bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi Non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan pembangunan kota.

## B A B III

### BATAS WILAYAH KOTA

#### Fasal 4

(1) . . . . . (5).

(1) Batas Wilayah Kota ditetapkan sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : - Dukuh Bantar Desa Beluk

- Sungai Rajana

- Batas Desa Belik -- Mendolem

- Batas hutan Mendolem

- Sungai Penpen.

b. Sebelah Timur : - Batas Dukuh Penpen dan Kerang Pulau  
Desa Mendolem.

- Batas Timur Dukuh Silengok Desa Belik

- Jalan Kabupaten antara Belik -- Watu --  
kumpul -- dan Jembatan Bayak batas De-  
sa Mendolem.

- Batas Timur dan tenggara Dukuh Rimpak  
Desa Belik sampai dengan Jalan Propin-  
si.

c. Sebelah Selatan : - Jalan Propinsi

- Bata selatan dan barat Dukuh Tengah --  
Desa Belik.

- Batas selatan Jalan Desa Dukuh Tengah  
Desa Belik.

- Anak Sungai Rajana.

d. Sebelah Barat : - Sungai Rajana

- Dukuh Bantar Desa Belik,

(2) Peta Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal i-  
ni terdapat dalam Lampiran \* yang merupakan bagian tidak ter-  
pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 6 -  
Pasal 5

Desa-desa yang termasuk Wilayah Kota adalah sebagai berikut :

- a. Sebagian Beluk.
- b. Sebagian Belik.
- c. Sebagian Mendelem.

Pasal 6

Uraian dan atau perincian Batas Wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat dalam lampiran II berupa naskah FAKTA DAN ANALISA BATAS WILAYAH KOTA - BELIK yang merupakan bagian terpisah dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur Batas Wilayah Kota yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 9 . . . . . (7).

- 7 -

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 10 Februari 1993.

WAKILAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G

P E M A L A N G

K E T U A,

CAP ttd

CAP ttd

Drs. H. L A S W A D I.

Drs. SOEWARTONO.

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 18 Mei 1993 No. 188.3/241/1993

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

BIRO Hukum  
CAP

ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373.

D I N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

No. : 7 Tgl : 8 Juni 1993

S E R I : D No. : 4

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Yang Menjalankan Tugas

ttd

A. N G A D I, BA

P e m b i n a  
NIP. 010 041 765

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 1 TAHUN 1993

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA BELIK

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Pemalang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terutama sejak akhir Pelita IV.

Maka perlu dilakukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang dapat menampung semua aspirasi para warganya.

Kota Belik selain melayani kebutuhan warganya juga merupakan pusat pengembangan wilayah disekitarnya.

Penetapan Batas Wilayah Kota diperlukan juga mengenali karakteristik, besar kota dan pengendalian fisiknya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s / d 9 : Cukup jelas.

\*\*\*\*\*SCS\*\*\*\*\*